

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada sebuah negara sangat dipengaruhi oleh adanya perkembangan serta kontribusi nyata pada sektor perbankan syariah, karena kontribusi sektor perbankan sangat berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian pada sebuah negara. Seiring dengan kompleksnya perekonomian pada sebuah negara, hadirnya lembaga keuangan memiliki fungsi yang besar yakni sebagai intermediasi antara pihak-pihak yang membutuhkan modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memiliki modal (pemilik dana). Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah perbankan, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.

Tidak hanya bank konvensional yang diakui eksistensinya sebagai pihak yang menintermediasi antara pihak-pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas mengakui keberadaan dan fungsi dari bank bagi hasil atau yang lebih familiar disebut dengan bank Islam. Sesuai dengan namanya, bank Islam/ bank syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah dalam setiap kegiatan

usaha bank. Selain itu dalam PP No. 72 Tahun 1992 ditegaskan jika bank Islam sama sekali tidak menggunakan sistem riba melainkan menggantinya dengan sistem bagi hasil atau melalui mekanisme *ujroh* (upah) dan bentuk transaksi lainya selain yang mengandung unsur riba.²

Perkembangan bank syariah meski belum mencapai target yang diharapkan dalam cetak biru namun tetap menunjukkan perkembangan yang berarti terlebih untuk kurun waktu satu dekade ini. dari pangsa pasar perbankan secara umum terlihat jelas bahwa terjadi lonjakan yang cukup membanggakan. Pada Desember 2003 pangsa pasar baru 0,6 persen dan naik menjadi 4,8 persen pada bulan Oktober 2013.³


Laju pertumbuhan bank syariah semakin menunjukkan prospek yang bagus ketika mendapatkan landasan hukum yang lebih kuat yakni diberlakukanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (terbit pada 16 Juli 2008). Dalam perjalanan lima tahun setelah di sahkannya Undang-Undang tersebut, terbukti perbankan syariah tidak hanya tumbuh jauh di atas bank konvensional, namun juga tumbuh dua kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan bank syariah global. Hal ini dapat kita lihat melalui data statistik perkembangan aset Bank Umum Syariah yang di rilis oleh BI paska diberlakukanya UU No 21 Tahun 2008.

² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aqad-Aqadnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 155.

³ Anif Punto Utomo dkk., *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gres Publishing, 2014), hal. 89.

Grafik 1.1

Grafik Perkembangan Aset Bank Umum Syariah




Sumber: Statistik BI

Meski berlabelkan syariah, sebagai bank yang lahir dan berkembang di Indonesia bank Syariah tetap berada di bawah pengawasan bank sentral Indonesia/ Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia (BI) sendiri setiap bulanya mengeluarkan BI Rate atau *suku bunga acuan* sebagai pengendali inflasi. Apabila inflasi diatas ekspetasi maka BI akan menaikkan BI Rate, begitu juga sebaliknya apabila inflasi dibawah ekspetasi maka BI Rate juga akan di turunkan. Berikut *fluktuasi* data BI Rate yang diambil langsung dari situs resmi Bank Indonesia (BI):

Grafik 1.2

RATA-RATA TAHUNAN BI RATE (ie)



Sumber: Diambil dan diolah dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.co.id)

Peranan BI rate (suku bunga acuan) yang dilakukan Bank Indonesia dalam perekonomian merupakan salah satu komponen untuk mendorong investasi. Ketika BI rate rendah umumnya para investor akan melakukan pinjaman kepada perbankan, sehingga menyebabkan investasi akan naik. Begitu juga sebaliknya apabila suku bunga terlalu tinggi akan memperbesar biaya, sehingga investasi tidak begitu menarik serta menyebabkan penurunan investasi.⁴ Berbeda dengan di perbankan syariah, perbankan syariah memberikan sebuah alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia terlebih bagi mereka yang beragama Islam. Karena di perbankan syariah menawarkan konsep bagi hasil dan bukanya bunga/ riba seperti yang ada di bank konvensional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan konsep bagi hasil merupakan alternatif sistem perbankan yang saling

⁴ Mankiw. N. Gregore, *Teori Makro Ekonomi, edisi kelima*, (Alih Bahasa Imam Nurmawan, Harvard University, 2003), hal. 96.

menguntungkan baik dari masyarakat dan bank, menonjolkan aspek keadilan dalam transaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan dalam produksi dan berbagai macam praktik yang jauh dari unsur kedzaliman. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keungan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjelma menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali.

Kita bisa lihat, ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga pada krisis moneter tahun 1997 mengakibatkan sejumlah bank konvensional goncang yang pada akhirnya dilikuidasi karena terjadi *negative spread* (bunga tabungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga pinjaman). Hal tersebut terjadi karena bank harus membayar bunga simpanan nasabah yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari pada bunga kredit yang diterimanya dari dibetur. Sementara itu perbankan syariah tidak mengalami *negative spread*, karena perbankan syariah tidak terikat dengan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh BI. Konsep perbankan syariah yang menjaga antara keseimbangan sektor riil dengan sektor moneter, menyebabkan pertumbuhan pembiayaan di perbankan syariah tidak terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.

Dalam dunia perbankan konvensional naiknya tingkat suku bunga akan mempengaruhi peran serta intermediasi pada sebuah bank. Dalam operasionalnya perbankan konvensional sangat tergantung dengan tingkat suku

bunga yang berlaku, karena *keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan*. Sementara itu dalam perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga dan menerapkan *profit sharing* antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya.

Meski secara teoritis perbankan syariah tidak terpengaruh dengan suku bunga acuan (BI rate) namun data statistik pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan syariah sedikit banyak terpengaruh oleh BI rate. Hal ini dapat kita lihat pada rentang tahun 2010 – 2012, ketika BI Rate mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun 2006 hingga 2013 tepatnya ketika BI rate mengalami titik tertinggi dengan pergerakan grafik merangkak naik dengan laju kecepatan yang cukup tinggi pada tahun 2010-2011 dan turun secara drastis pada tahun 2011-2012. Pada rentan tahun yang sama yakni 2010 - 2011 pembiayaan di perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan tertinggi yang pernah ada. dilihat a Gambar 1.2 menunjukkan grafik pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah dan unit usaha syariah dari tahun 2006-2013, data diperoleh melalui statistic Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Grafik 1.3



Sumber: Diambil dan diolah dari situs resmi Bank Indonesia (www.bi.co.id)

Pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari beberapa akad, akad Mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad istishna, akad ijarah, akad qardh. Secara terperinci, komposisi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

AKAD	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mudharabah	4,062	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023	13,625
Musyarakah	2,335	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667	39,874
Murabahah	12,624	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004	110,565
Salam	0	0	0	0	0	0	0	0
Istisna	337	351	369	423	347	326	376	582
Ijarah	836	516	765	1,305	2,341	3,839	7,345	10,481
Qardh	250	540	959	1,829	4,731	12,937	12,090	8,995
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	20,445	27,944	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122

Sumber: Data diolah dari Laporan Perbankan Syariah tahun 2009 – 2012.

Sementara itu untuk data statistik dana pihak ketiga (DPK) dapat dilihat datanya sebagai berikut:

Tabel 1.2

Total DPK BUS & UUS (miliar rupiah)

Keterangan	2009	2010	2011
Giro Wadiah	6201594	9055554	12006360
Tabungan Wadiah	1538095	3337970	5394043
Tabungan Mudharabah	14937075	19570358	27208353
Deposito Mudharabah	29594531	44072505	70805889
Total DPK	52271295	76036387	115414645

Sumber: Data diolah dari Laporan Perbankan Syariah tahun 2009 – 2012.

Meski data statistik menunjukkan ada indikasi BI Rate mempengaruhi penghimpunan dana dari pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang ada di perbankan syariah, namun kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta jika ada pengaruh/ keterkaitan antara BI rate dengan pembiayaan dan DPK di perbankan Syariah. Dibutuhkan kajian secara mendalam dan ilmiah untuk mengambil kesimpulan tersebut. Terlebih faktor yang mempengaruhi pembiayaan di perbankan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, namun ada beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembiayaan Seperti NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan macet.

NPF atau pembiayaan macet yang menjadi salah satu indikator dari *rentabilitas* sebuah bank, dan apabila hal itu terjadi pada sebuah lembaga keuangan maka dapat dipastikan akan mempengaruhi kesehatan dan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan itu sendiri. Karena salah satu

ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah *kolektibilitas*, yaitu tingkat pengembalian atau pembiayaan oleh nasabah.

Sementara itu kualitas pembiayaan juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah pembiayaan yang bersangkutan. Ketidakmampuan bank dalam menganalisis risiko pembiayaan ini yang sering mengakibatkan tingkat pengembalian atau pembayaran pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh bank terganggu. Apabila terus dibiarkan akan mengakibatkan kredit macet/ *Non Performing Financing* (NPF). Maka langkah yang paling aman dilakukan oleh bank agar tidak terjadi hal demikian adalah mengevaluasi sistem transaksi pembiayaan kepada nasabah.

Faktor inilah yang tidak bisa kita kesampingkan untuk mengetahui apakah BI Rate dan DPK menjadi faktor yang paling dominan atau justru faktor NPF inilah yang mendominasi pengaruh pembiayaan di perbankan syariah. Dibutuhkanlah penelitian yang komparatif dan se-holistik mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu untuk memudahkan penelitian ini peneliti membatasi *frame of research* dalam judul “*Pengaruh Bi Rate, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2005-2014*”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Agar kajian penelitian ini tetap fokus serta untuk memudahkan memahami fenomenologi yang ada, maka dirasa perlu ada sebuah

identifikasi masalah. Seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang, secara teori Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga melainkan bagi hasil. Namun hingga saat ini kita tahu bahwa bank-bank syariah Indonesia masih berada di bawah naungan Bank Indonesia (BI), dan BI sendiri mengontrol fluktuasi peredaran uang menggunakan sistem suku bunga acuan (*BI Rate*). Inilah yang menjadi pertanyaan besar apakah Bank Indonesia dengan sistem BI Rate- nya tetap memiliki pengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan berpengaruh juga terhadap pembiayaan di Bank Syariah.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan di Bank Umum Syariah maka diperlukan sebuah variabel yang tidak terikat dan secara teori juga mempunyai pengaruh terhadap DPK dan pembiayaan yakni NPF (*Non Performing Financing*). Karena NPF merupakan salah satu dari indikator *rentabilitas* bank maka secara teoritik NPF juga akan berpengaruh terhadap DPK serta pembiayaan. Sehingga keberadaan NPF bisa menjadi Variabel pembanding yang sempurna seberapa besar pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang sudah di uraikan, maka penelitian ini akan membatasi pengamatanya seputar *BI Rate (Suku Bunga Acuan)*, *NPF (Non Performing Financing)* sebagai variabel bebas (*independen*), *Dana Pihak Ketiga (DPK)* sebagai variabel antara (*intervening*), dan

Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai variabel terikat (*dependent*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh BI rate terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia?
5. Apakah ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia?
6. Apakah ada pengaruh antara BI Rate terhadap pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia?
7. Apakah ada pengaruh antara NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguji pengaruh BI rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia.
2. Menguji pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia.
3. Menguji pengaruh BI rate terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia.
4. Menguji pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia.
5. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia.
6. Menguji pengaruh antara BI Rate terhadap pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia.
7. Menguji pengaruh antara NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian dan teori-teori yang terkait maka Hepotesa awal dari penelitian ini adalah:

H₁: Ada pengaruh BI Rate terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia.

H₂: Ada pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia

H₃: Ada pengaruh BI rate terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia.

H₄: Ada pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia.

H₅: Ada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia.

H₆ : Ada pengaruh antara BI Rate terhadap pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia.

H₇: Ada pengaruh antara NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Syariah Indonesia

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. *Secara teoritis*

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur bagi civitas IAIN Tulungagung lebih khusus untuk jurusan Syariah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi penelitian lanjutan tentang pengaruh BI rate, NPF (*Non Performing Finncing*) dan Dana Pihak

Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. *Secara praktis*

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara langsung pada lembaga yang dijadikan objek peneliti yakni Bank Umum Syariah Indonesia untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara langsung antara penetapan BI rate, NPF (*Non Performing Finncing*) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung lembaga perbankan di bawah naungan Bank Umum Syariah Indonesia dapat melakukan evaluasi untuk bekerja lebih baik dalam mengelola lembaga keuanganya.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk mempermudah memahami alur penelitian.

1. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.⁵ BI Rate juga dijadikan sebagai suku bunga acuan bagi perbankan konvensional.
2. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari nasabah melalui mekanisme berbagai produk yang dimilikinya.

⁵ Pengertian ini dapat dilihat langsung dari penjelasan oleh Bank Indonesia (BI) melalui situs resminya www.bi.go.id. Atau lebih tepatnya lihat, <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>.

3. NPF (Non Performing Financing) merupakan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank sampai lunas. Dengan kata lain NPF adalah persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah.
4. Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang berhasil di himpun oleh pihak bank dengan mekanisme berbagai produk yang dimilikinya.

Secara operasional penelitian ini akan diarahkan untuk mencari apakah ada pengaruh BI Rate/ suku bunga acuan (yang biasa digunakan sebagai acuan bunga oleh perbankan konvensional), NPF (*Non Performing Financing*) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah Nasional (yang notabnya mengusung konsep syariah/ tidak mengenal riba).

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian studi lapangan dengan menggunakan metode *kuantitatif* ini akan terdiri dari IV bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN, peneliti akan memaparkan alasan atau latar belakang mengenai penelitian serta rumusan masalah dan hipotesa awal yang akan nantinya akan ditemukan kebenarannya di penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI, akan membahas mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai pijakan untuk penelitian ini sehingga hasil akhir dari penelitian bisa sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III METODE PENELITIAN, sesuai dengan namanya pada bab ini akan berisi mengenai langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan peneliti sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Disini peneliti akan memaparkan secara jelas data yang ditemukan baik melalui angka atau diskriptif analitik dari temuan yang diperoleh lalu dianalisis menggunakan metode yang ada.

BAB V PEMBAHASAN. Pada bab ini peneliti akan menguraikan temuan yang ada sesuai dengan hipotesis awal penelitian dengan mengaitkan penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini peneliti akan mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi secara diskriptif bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan.